



**PENETAPAN**

Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**ROBIANSARI**, Lahir di Pulau Sewangi tanggal 13 Desember 1986, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Barasak Besar KM 12,5 Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kik tertanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kik tertanggal 2 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 27 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kik tertanggal 2 November 2022 telah mengajukan permohonan ganti nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut tanggal 10 November 2022 Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mencabut Permohonan perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kik, dengan alasan akan memperbaiki dahulu permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak, dimana pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka Panitera perlu melakukan pencoretan perkara dari Daftar Register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering (RV)* serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN Kik, dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kik dari Daftar Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Kik, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusmiati, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)